

Historis Medusa Dan Kaitannya Dengan Feminisme Dan Tafsir Feminisme

Nur Afdal Purnama Putra
UIN Walisongo Semarang
E-mail: nurafdalpurnamaputra48@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini dilatar belakangi oleh usaha penulis memandang suatu permasalahan dari sudut pandang tertentu. Tegasnya, tulisan ini mencoba untuk mengkaji tentang kisah mitologi Yunani yaitu Medusa berdasarkan sudut pandang feminis dan tafsir feminisme. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih banyak lagi tentang suatu kajian historis sehingga dapat menambah wawasan penulis dan para pembaca. Riset ini mendapati bahwa kisah medusa sebagai wanita yang tertindas memiliki hubungan dengan feminisme dan dapat dikaji lagi berdasarkan tafsir feminisme apabila memang benar-benar ingin dikaji berdasarkan perspektif tersebut. Dari kisah medusa tersebut didapati gambaran bahwa Posisi perempuan yang selalu dianggap rendah, Perempuan yang selalu menyuarakan agar diberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dengan laki-laki sehingga perempuan bisa mendapatkan perlakuan yang lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, Medusa dianggap sebagai seorang wanita yang tertindas namun masih berjuang agar hak hak kaum wanita setara dengan pria.

Kata Kunci: *Medusa, Feminis dan Tafsir Feminisme*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang sosial yang tingkah lakunya bersifat relatif dengan lingkungan sosialnya, artinya bahwa bagaimana manusia berperilaku dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar dirinya, yaitu lingkungannya. Hubungan tersebut diatur oleh hukum-hukum belajar, salah satu contohnya adalah adanya teori *conditioning* atau teori pembiasaan dan keteladanan yang meyakini bahwa perilaku baik dan buruk itu karena pengaruh dari lingkungan.¹

Manusia yang hidup di dalam suatu lingkungan yang mengisyaratkan bahwa manusia adalah makhluk yang *zone politicon* yaitu makhluk yang hidup berdampingan saling berhubungan satu dengan yang lainnya (makhluk sosial).

Hidup saling berdampingan satu dengan yang lainnya tentunya memiliki sisi positif dan negatifnya masing-masing, salah satu sisi negatif yang timbul dari kehidupan sosial manusia adalah adanya ketimpangan perlakuan yang berbeda terhadap perbedaan gender, seorang laki-laki akan diperlakukan lebih baik daripada wanita dalam banyak hal baik dalam pandangan budaya ataupun agama. Sederhananya dalam lingkungan masyarakat terkadang wanita tidak mendapatkan keadilan dalam memperjuangkan haknya.

Ketiadaan keadilan terhadap perempuan yang seringkali ditindas dan dipandang sebelah mata memunculkan keresahan terhadap para perempuan, sehingga muncullah tokoh-tokoh perempuan yang memperjuangkan keadilan untuk para perempuan, misalnya dengan menuntut adanya penyamarataan hak dan padangan sosial yang sama terhadap pria dan wanita sehingga tidak adalagi budaya dalam hal ini adalah perilaku sosial yang mendiskriminasi perempuan. Perlu di garis bawahi bahwa

¹ Siti Khasinah, "Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat", *Jurnal Ilmiah Didaktika*, Vol. 13, No. 2, 2013, h. 300.

gerakan feminisme bukanlah gerakan yang bertujuan untuk memberontak terhadap hak-hak laki-laki tetapi sebagai gerakan untuk memberikan pemahaman tentang kesetaraan, kebebasan dan keadilan bagi kaum perempuan agar tidak lagi diperlakukan diskriminatif dan subordinasi.

Para feminis menganggap bahwa sangat esensial untuk mengadakan kajian-kajian dan pendekatan studi dengan sudut pandang tertentu serta reinterpretasi terhadap sumber utama tersebut (al-Qur'an). Hal tersebut dikarenakan pola pikir dan tindakan seorang umat Islam dalam kehidupan sosial, serta pandangan tentang kaum perempuan merupakan hasil dari penafsiran al-Quran dan Hadis. Disamping itu beberapa ayat dan hadis secara tekstual terkadang lebih memihak laki-laki dan menindas perempuan.²

Perbedaan memandang posisi laki-laki dan wanita terhadap perbedaan gender dalam Islam tersebut disebabkan oleh budaya patriarki yang ditandai dengan dominasi laki-laki dalam keilmuan dan pendidikan. Para mufassir yang mayoritas laki-laki dianggap dalam menafsirkan al-Qur'an masih sangat kurang memperhatikan aspek-aspek feminis atau memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Corak penafsiran tersebut telah digunakan dalam kurun waktu yang lama dan mungkin saja telah tertanam dalam diri sehingga menjadi sebuah keyakinan selama berabad-abad lamanya.³

Hubungan antara mufassir al-Qur'an dan bagaimana muslim memandang perempuan telah menghasilkan hasil penafsiran yang bias laki-laki sehingga dianggap telah mengesampingkan norma-norma keadilan yang menjadi hal yang selalu digaungkan pada

² Atik Wartini, "Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah", Palastren, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, h. 474-475.

³ Atik Wartini, "Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah", h. 474-475.

sekitar akhir abad 20 dan kondisi tersebut membuat posisi yang tidak seimbang dalam mendapatkan hak antara laki-laki dan perempuan

Berdasarkan argumentasi diatas dapat dipahami bahwa adanya diskriminasi terhadap perempuan dikarenakan faktor budaya yang membentuk pola pikir masyarakat, disamping itu juga dianggap bahwa penafsiran-penafsiran kebanyakan ayat yang bersifat bias dan tidak memberikan porsi keadilan dan hak-hak perempuan dalam kesetaraan menjadi salah satu faktor yang membentuk pola fikir Masyarakat dalam memandang perempuan. Olehnya itu diangkatlah penelitian tentang Tafsir Feminisme dengan mengaitkannya dengan Historis Medusa sehingga dapatlah diperoleh gambarang tentang diskriminasi penempuan berdasarkan kisah tersebut.

A. MEDUSA

Medusa merupakan salah satu makhluk yang sangat terkenal kisahnya dalam mitologi Yunani. Medusa merupakan salah satu dari tiga Gordon (makhluk perempuan yang menyeramkan) yang berambut ular. Pada awalnya medusa merupakan wanita cantik yang juga merupakan Pendeta dalam kuil Dewi Athena. Namun ia dikutuk oleh dewi Athena karena bersetubuh dengan Poseidon, karena itu Medusa dianggap melanggar sumpahnya sebagai pendeta akibat berhubungan dengan dewa Poseidon, dan karenanya Medusa dikutuk oleh Dewi Atena menjadi perempuan berambut ular serta tatapannya mampu membuat siapa yang melihatnya menjadi batu.⁴

⁴ Widya Lestari Ningsih, "Siapa Yang Membunuh Medusa?", *Kompas.com*, 26 Oktober 2022, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/10/26/100000579/siapa-yang-membunuh-medusa-?page=all>, (diakses pada 20 Agustus 2023).

Medusa dalam beberapa literatur diceritakan sebagai makhluk yang sangat tragis bahkan setelah dikutuknyapun dia masih diburu dan ingin dibunuh oleh beberapa dewa Yunani. Medusa dibunuh oleh Perseus yang dikirim oleh Polydectes yang merupakan raja Seriphus. Perseus merupakan salah satu putra Zeus dan ia dibantu oleh para dewa. Dalam upayanya perseus diberikan topi gaib dari Hades, sepasang sandal bersayap dari Hades, perisai perunggu reflektif dari athena dan pedang dari Hephaetus. Dengan pemberian tersebut Perseus menjelajah mencari Medusa dan berhasil memenggalnya saat ia tertidur.⁵

Ringkasan diatas menjelaskan kisah Medusa dalam mitologi Yunani. Jadi pada dasarnya sebenarnya medusa merupakan wanita yang cantik, baik tapi sayangnya dia diperkosa oleh Dewa Poseidon di dalam kuil atena yang membuat dewi atena marah, sehingga ia mendapat hukuman dari dewi atena, kemudian dewi atena mengutuknya menjadi monster dengan harapan itu memberinya kekuatan untuk melindungi dirinya, namun sayangnya medusa masih tetap diburu oleh pria dan akhirnya dia terbunuh oleh Perseus.

B. FEMINISME DAN TAFSIR FEMINISME

1. Feminisme

Ketidakmerdekaan perempuan sebagai manusia dalam menentukan hak, kewajiban dan tanggungjawabnya sendiri menjadi sesuatu yang melatarbelakangi munculnya gerakan-gerakan yang menuntut terjaminnya posisi perempuan dalam strata sosial. Banyaknya situasi-situasi dalam kehidupan sehari-

⁵ Mansur Amirullah, "Kisah Medusa, Wanita Cantik Berambut Ular, yang Melihatnya Menjadi Batu", *TribunTimuWiki.com*, 9 Juni 2021, <https://tribuntimurwiki.tribunnews.com/2021/06/09/kisah-medusa-wanita-cantik-berambut-ular-yang-melihatnya-jadi-batu?page=all>, (diakses pada 20 Agustus 2023).

hari dan problematika sehari-hari yang membuat seorang perempuan sangat dirugikan dan laki-laki sangat diuntungkan.

Situasi ketidakadilan tersebut muncul bukan secara alamiah sebagaimana yang disebutkan oleh mayoritas budaya di belahan dunia, tetapi ketidakadilan tersebut muncul karena struktur budaya yang dibuat sendiri oleh manusia. Feminisme pada dasarnya merupakan implementasi dari kesadaran untuk menciptakan keadilan gender dalam kerangka demokratisasi dan HAM (Hak Asasi Manusia).⁶ Sederhananya tujuan dari Gerakan feminisme ini adalah untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan bersosial.

Sebelum membahas tentang feminisme perlu diketahui perbedaan yang mendasar antara feminim dan feminisme. Feminim (Feministas) dan feminisme mempunyai makna yang berbeda tetapi saling berkaitan. Feminitas dipahami sebagai ekspektasi orang-orang atas peran perempuan, sedangkan feminisme dipahami sebagai gerakan yang bertujuan mendapatkan persamaan hak perempuan dengan laki-laki.⁷

Kata femnisime memiliki asal kata "*femina*" atau "*femme/woman*" atau wanita yang berasal dari bahasa latin. Dalam pengertian luas feminisme berarti gerakan perempuan yang tidak setuju dengan segala sesuatu yang hadir, disubordinasikan, dan direndahkan oleh budaya dominan, seperti dalam aspek politik, ekonomi maupun dalam kehidupan sosial

⁶ Nuril Hidayati, "Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer", *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 14, No. 1, 2018, h. 23.

⁷ Radimas Suwardana, "Kontestasi Ideologi: Pembentukan Wacana Feminitas di Indonesia", *Research Institute Of Socio*, 10 Mei 2021, [https://rised.or.id/kontestasi-ideologi-pembentukan-wacana-feminitas-di-indonesia/#:~:text=Feminitas%20dan%20feminisme%20memiliki%20arti,laki%20\(Adamson%2C%202017\)](https://rised.or.id/kontestasi-ideologi-pembentukan-wacana-feminitas-di-indonesia/#:~:text=Feminitas%20dan%20feminisme%20memiliki%20arti,laki%20(Adamson%2C%202017),), (diakses pada 17 Agustus 2023).

pada umumnya. Hal ini disebabkan keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena gendernya.⁸

Argumentasi-argumentasi diatas menjelaskan bahwa lahirnya gerakan atau wacana feminisme adalah karena adanya ketimpangan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, ketimpangan tersebut dianggap terjadi karena faktor gender yaitu karena perbedaan jenis kelamin. Laki-laki diperlakukan lebih baik dari wanita karena laki-laki dianggap sangat superior, cakap dan ahli dalam banyak bidang dibandingkan dengan wanita, selain itu pandangan sosial terhadap wanita juga dipandang rendah dibandingkan laki-laki. Karena faktor-faktor tersebutlah wacana feminisme sangat digaungkan dibanyak negara di dunia ini.

2. Tafsir Feminisme

Kelahiran tafsir feminis didasari atas rasa ketidakpuasan terhadap produk-produk tafsiran para ulama klasik maupun kontemporer yang mayoritas merupakan mufassir laki-laki sehingga lebih banyak mengutamakan dan menguntungkan kepentingan laki-laki (tafsir yang bias gender). Sebagian besar penafsir feminis mengkritik dominasi laki-laki dalam penafsiran al-Qur'an, yang telah membentuk pandangan patriarki terhadap Islam. Kritik ini menyoroti ketidaksetaraan gender dan merasa bahwa pandangan ini memberikan inferioritas kepada perempuan serta mengangkat superioritas laki-laki.⁹

Penafsiran dengan menitikberatkan terhadap analisis gender yang mendukung kesetaraan laki-laki dan perempuan pada dasarnya akan diterapkan secara khusus ketika mengkaji

⁸ Guntur Aire Wibowo dkk, "Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan Teori Feminisme", *Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan*, Vol. 9, No. 2, 2022, h. 123.

⁹ Shinta Nurani, "Al-Qur'an dan Penciptaan Perempuan dalam Tafsir Feminis", *Hermeneutik: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 12, No. 1, 2018, h. 75-76.

tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan perosalan laki-laki dan perempuan.¹⁰

Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa kebanyakan mufassir laki-laki membahas ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perempuan kemudian memaknai ayat-ayat tersebut dengan menafsirkannya dengan merujuk kepada konteks historis masyarakat, misalnya inferioritas perempuan dan budaya patrilineal yang sangat kental di masyarakat, Islam. Adanya hadis Nabi yang mengisyaratkan bahwa posisi laki-laki lebih superioritas dari perempuan juga telah memperkuat para penafsir ayat-ayat gender.

Problematika tersebutlah yang menjadi silsilah awal lahirnya trend tafsir feminis yang mengamati problematika perempuan dalam sudut pandang kultural dan dihubungkan dengan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang dalam pandangan mufassir feminis selalu 'mendiskreditkan' dan 'memarjinalkan' posisi perempuan dalam agama Islam, kondisi perempuan tersebut di dalam agama Islam membuat tokoh-tokoh feminis menganggap hal tersebut perlu dikaji kembali. Penafsiran yang dianggap mendiskreditkan perempuan telah tertanam dalam opini dan keyakinan umat Islam di penjuru dunia. Terbentuknya gerakan feminisme di Barat membawa peningkatan semangat bagi para penafsir feminis untuk menafsir ulang makna perempuan. Dengan berlandaskan ayat-ayat al-Qur'an yang dikaji kembali, mereka membawa misi kesetaraan, persamaan dan tentu saja keadilan. Mereka berupaya menelaah titik permasalahan penyebab munculnya penafsiran yang dianggap complang dalam memberikan status terhadap laki-laki dan perempuan. Pengkajian ulang tersebut sebenarnya hanya ingin melakukan kontekstualisasi pemahaman al-Qur'an. Hal tersebut merupakan

¹⁰ Eni Zulaiha, Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an danTafsir, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 21.

hasil dari usaha hermeneutika yang dilakukan oleh para pemikir baru. Mereka telah menciptakan metodologi baru untuk memahami teks-teks suci.¹¹

Tafsir feminis tersebut menjadi hal yang diharapkan untuk berkembang oleh para penggiat-penggiatnya karena kehadiran tafsir feminis yang ramah gender akan menjadi suatu pondasi penting untuk membangun kembali pemahaman al-Qur'an yang padanya terdapat hubungan sosial baik laki-laki maupun perempuan dengan menitikberatkan kepada kesetaraan dan keadilan dalam pengambilan tafsirannya.

C. MEDUSA DALAM SUDUT PANDANG FEMINISME DAN TAFSIR FEMINISME

Isu feminisme inipun dapat dipelajari dari kisah dalam mitologi Yunani yaitu kisah Medusa. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan diatas bahwa Medusa merupakan wanita yang cantik, baik tapi sayangnya dia diperkosa oleh Dewa Poseidon di dalam kuil atena yang membuat dewi atena marah, sehingga ia mendapat hukuman dari dewi atena. Kemudian dewi atena mengutuknya menjadi monster dengan harapan itu memberinya kekuatan untuk melindungi dirinya, namun sayangnya medusa masih tetap diburu oleh pria dan akhirnya dia terbunuh oleh perseus. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa dalam sudut pandang feminisme Medusa dianggap sebagai seorang wanita yang tertindas namun masih berjuang agar hak hak kaum wanita setara dengan pria.

Berdasarkan ringkasan kisah tersebut penulis menelaahnya berdasarkan sudut pandang feminis yang kemudian

¹¹ Siti Robikah, "Pergeseran Paradigma Tafsir al-Qur'an: Analisis Terhadap Tafsir Feminis di Indonesia", *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 19, No. 1, 2019, h, 114.

disambungkan dengan tafsir feminis, sehingga didapati beberapa poin yang berkaitan dengan hal tersebut:

1. Medusa diperkosa oleh Dewa Poseidon

Medusa diperkosa oleh Dewa Poseidon di dalam kuil atena yang membuat dewi atena marah, sehingga medusa mendapat hukuman dari dewi atena. Ini menggambarkan bagaimana wanita diperlakukan oleh para pria pada masa itu, selama ribuan tahun itu jika terjadi pelecehan seksual si wanitanya yang disalahkan bukan di pria.

Pandangan tersebut jika ditelaah secara mendasar dan diperluas persepsinya pada dasarnya dapat ditarik pelajaran bahwa kisah tersebut dapat menggambarkan posisi laki-laki yang dahulu kala sampai sekarang selalu diatas wanita, sehingga apabila terjadi problematika antara pria dan wanita maka pandangan masyarakat umumnya lebih membela pria. Sebenarnya apakah memang posisi atau kedudukan seorang laki-laki diatas perempuan dan apakah memang benar bahwa laki-laki adalah pemimpin atas wanita, sehingga wanita dituntut untuk taat dan mengalah kepada pria sehingga dalam aspek apapun laki-laki akan diberikan kesempatan lebih banyak dari wanita. Jika permasalahan tersebut ditinjau dari sisi Agama, pertanyaan tersebut sebenarnya terdapat pada salah satu ayat dalam QS An-Nisa: 34, namun hal tersebut dipertanyakan oleh para mufassir feminis apakah tafsiran terkait ayat tersebut telah benar adanya sehingga mufassir feminis cenderung akan merekonstruksi tafsiran ayat tersebut dengan dasar mengedepankan aspek kesetaraan.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

“Kaum laki-laki adalah pemimpin atas kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas

sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”¹² (QS An-Nisa: 34)

Imam As-Suyuthi dalam kitabnya *Asbabun Nuzul* menjelaskan bahwa berdasarkan riwayat Ibnu Abi Hatim dari Hasan bahwasanya ia berkata, “Seorang wanita menghadap kepada Rasulullah saw. untuk mengadukan suaminya yang telah menamparnya, maka Rasulullah bersabda, “*Bagi suami qishas*”, lalu Allah menurunkan firman-Nya, “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita*” kemudian wanita tersebut kembali ke rumahnya tanpa membawa perintah untuk mengqishas suaminya.¹³

Problematika penafsiran yang menjadi pokok pembahasan untuk dikaji kembali adalah kata *Qawwāmuna*, mayoritas mufassir dalam menjelaskan makna kata tersebut ialah “pemimpin” sehingga dianggap bahwa laki-laki yang bertanggung jawab penuh atas perempuan dan perempuan cukup taat kepada laki-laki. Sehingga setelah penafsiran itu muncul pertanyaan lagi bahwa sejauh mana kuasa laki-laki atas wanita, dan apakah wanita tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka cita-citakan.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya memahami ayat tersebut laki-laki merupakan pemimpin kaum wanita dalam arti pemimpin, kepala, hakim dan pendidik wanita apabila wanita tersebut menyimpang. Karena laki-laki lebih utama dibandingkan wanita dan laki-laki lebih baik daripada wanita. Karena itu, kenabian dikhususkan untuk laki-laki, begitupula raja atau presiden.¹⁴ Pandangan yang serupa dikatakan oleh Quraish Shihab dalam

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 84.

¹³ Imam As-Suyuti, *Edisi Indonesia: Asbabun An-Nuzul*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 138.

¹⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2003), h. 297.

tafsirnya al-Misbah bahwa laki-laki merupakan pemimpin atas perempuan, jelasnya ialah suami pemimpin atas istrinya. Suami disebut *Qaim* apabila menjalankan tugasnya sebagaimana yang diharapkan, namun apabila tugas tersebut terus-menerus berjalan sebaik mungkin dan berkesinambungan terus menerus, sebutannya berubah menjadi *Qawwām*.¹⁵

Syekh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili berpandangan mengapa laki-laki menjadi pemimpin atas wanita bahwa “laki-laki itu berlaku sebagai pemimpin dan penjaga bagi para wanita karena dua hal:¹⁶

- a. Berwibawa, memiliki postur tubuh yang kuat, dan kaya pengalaman
- b. Memberi nafkah kepada keluarga dan melakukan amal sedekah.

Salah satu tokoh tafsir feminis, Riffat Hassan, memiliki pandangan yang berbeda terhadap interpretasi tersebut. Menurutnya, interpretasi tersebut memiliki konsekuensi teologis dan psikologi yang mengimplikasikan superioritas laki-laki atas perempuan. Pandangan ini menciptakan kesan bahwa perempuan tidak memiliki status yang setara dengan laki-laki dan berada dalam posisi subordinat dibawah laki-laki. Beliau mendukung argumennya dengan pertanyaan kritis mengenai makna kata “*Qawwāmun*”, mengapa harus diartikan sebagai pemimpin atau penguasa, dan bukan sebagai penopang dan pelindung? Jika kata tersebut ditafsirkan sebagai penopang, maka dapat menghindari

¹⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Vol. 2; Tangerang: PenerbitL enter Hati, 2002), h. 422.

¹⁶ Tafsir Web, “Tafsir Surah an-Nisa ayat 34”, <https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html>.

pemaknaan superioritas laki-laki, karena artinya bahwa laki-laki adalah pelindung dan penopang bagi perempuan.¹⁷

Menurut Riffat Hassan, ayat tersebut seharusnya tidak diartikan sebagai alasan bahwa perempuan seharusnya berada dibawah laki-laki secara subordinat. Sebaliknya, ayat tersebut seharusnya dipahami sebagai pandangan normatif dalam Islam mengenai peran pekerjaan dalam struktur keluarga dan masyarakat. Pandangan ini menekankan bahwa idealnya laki-laki bertanggung jawab mencari nafkah dan menjaga keluarga. Hal tersebut dikarenakan beban perempuan (istri) yang juga sangat susah, misalnya ia harus melahirkan anak, menyusui, merawat dan membesarkannya yang mana hal itu lebih banyak dikerjakan oleh perempuan (istri). Karenanya perempuan tidak dituntut untuk mencari nafkah dalam situasi tertentu.¹⁸

Terlepas dari pemaknaan *Qawwāmuna* apakah dipahami sebagai pemimpin ataupun pelindung / pengayom sebenarnya yang terpenting dalam hubungan laki-laki dan perempuan dalam hal ini ketika membina rumah tangga adalah kesadaran tanggung jawab dan saling pengertian antara kedua, tanpa hal tersebut hubungan rumah tangga akan sangat sulit dijalani. Meskipun demikian penulis pahami bahwa memang perlu ada pemaknaan seperti yang diargumentasikan oleh Riffat Hassan untuk membatasi hak dan kewajiban masing-masing sehingga tindakan semena-mena yang berdasarkan tafsiran ayat mendukung salah satunya akan dapat diantisipasi.

2. Dewi atena mengutuknya

¹⁷ Haikal Fadhil Aman, "Tafsir Feminisme Islam: Kajian Atas Penafsiran Riffat Hassan Terhadap", *Maghzaab: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 2, 2019, h. 172-173.

¹⁸ Haikal Fadhil Aman, "Tafsir Feminisme Islam: Kajian Atas Penafsiran Riffat Hassan Terhadap", *Maghzaab: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 2, 2019, h. 172-173.

Dewi atena mengutuknya menjadi monster dengan harapan itu memberinya kekuatan untuk melindungi dirinya, namun sayangnya medusa masih tetap diburu oleh pria dan akhirnya dia terbunuh oleh perseus. Sama halnya dengan wanita ketika mendapat kekuatan untuk memperjuangkan haknya itu dianggap saingan oleh para lelaki dan bisa merusak sistem patriarki sehingga para pria bersatu untuk menjatuhkan wanita tersebut.

Pandangan tersebut jika ditelaah secara mendasar dan diperluas persepsinya pada dasarnya dapat ditarik pelajaran bahwa kisah tersebut dapat menggambarkan posisi wanita yang selalu menyuarakan penolakan poligami namun mayoritas laki-laki menolak hal tersebut dengan berdalih aturan tersebut telah ditetapkan dalam Agama.

Ayat yang menyebutkan tentang poligami yaitu QS. An-Nisa: 3 yang bertuliskan:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ
 ذَٰلِكَ أَدَّبَ ۗ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”¹⁹ (QS. An-Nisa: 3)

Salah seorang Tokoh Feminisme yaitu Siti Musdah Mulia konrta terhadap kebolehan poligami, hal tersebut dapat didapati dalam beberapa karya tulisannya. Lebih lanjut Musdah Mulia

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h.77.

mengatakan pernikahan merupakan suatu pembahasan yang dibahas secara rinci dalam banyak ayat dalam al-Qur'an. Sekitar 104 ayat yang membicarakan pernikahan, baik menggunakan sebutan nikah yang berarti ber-himpun, ataupun sebutan *Zauj* yang berarti pasangan. Siti Musdah Mulia menyimpulkan bahwa ada lima prinsip dasar pernikahan berdasarkan dari keseluruhan ayat-ayat pernikahan, yaitu:²⁰

- a. Pertama prinsip, *mīsaqan galīza* (komitmen besar). Perkawinan itu dimulai dari menyakinkan diri atas komitmen yang akan dibangun yaitu komitmen yang besar, ikatan yang kuat antara laki-laki dan perempuan yang memiliki posisi sederajat dan setara. Komitmen dalam pernikahan ialah tanggung jawab atas rumah tangga yang dibangun, dan keputusan didalamnya tidak diputuskan secara sepihak tetapi harus berdasarkan kesepakatan bersama.
- b. Kedua prinsip *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang yang amat tulus). Menekankan bahwa perkawinan seharusnya dibangun atas dasar cinta, kesetiaan dan kasih sayang yang tak terbatas. Sebagaimana disebutkan dalam surah ar-Rum ayat 21. Cinta, kesetiaan dan kasih sayang tersebut harus dipelihara tanpa memandang situasi sulit dalam hubungan pernikahan.
- c. Ketiga prinsip *equality* (persamaan). Al-Quran menegaskan hubungan egalitarian suami-istri, seperti terbaca pada ayat-ayat : al-Baqarah/2: 187; al-Nisa/4: 20; al-Dzariyat/51: 49 ; athir/ 35: 11; Ya'sin/ 33: 36; al-Syura/ 42: 11; al-Zukhruf/ 43: 12 dan surah al-Naba'/78: 8. Penegasan relasi yang setara, serta fungsi suami dan istri secara elegan diilustrasikan oleh al-Qur'an (al-Baqarah/2: 187) dengan pakaian.

²⁰ Yusefri, "Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis)", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Vol. 3, No. 2, 2016, h. 211-212.

- d. Keempat prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan yang sopan dan santun), yaitu pergaulan dalam konteks seksual maupun kemanusiaan, keduanya harus sopan dan santun. Suami istri diharuskan berhubungan secara jujur, sopan dan santun, tidak ada diskriminasi dan dominasi didalamnya, apapun alasannya. Keduanya harus dapat membangun komunikasi yang santun, lembut serta penuh kejujuran dan keterbukaan.
- e. Kelima prinsip monogami. Keempat prinsip sebelumnya tidak dapat terealisasi melalui perkawinan poligami, melainkan hanya dapat terealisasi dengan monogami. Analisis holistik terhadap argumen teologis, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis, menyimpulkan bahwa pesan moral Islam dalam perkawinan adalah membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, yang terhindar dari diskriminasi, dominasi, eksploitasi dan kekerasan, apapun alasannya. Kebahagiaan dan kesejahteraan dalam sebuah keluarga didasarkan pada kesucian, kesetiaan, kesabaran, pengorbanan dan perhatian yang diberikan oleh kedua pasangan suami istri. Semua nilai ini hanya bisa tercapai dalam hubungan monogami, sulit untuk tercapai dalam poligami, hingga Musdah Mulia mengatakan bahwa poligami hukumnya haram *ligairih*.

Berangkat dari alasan-alasan tersebut, menurut Siti Musdah Mulia poligami merupakan suatu perbuatan yang dapat merusak tujuan daripada pernikahan, dapat merusak komitmen besar yang dibangun berdua, dapat menghilangkan rasa Sakinah mawaddah warahma dalam rumah tangga dan sebagainya, sehingga menurut Musdah Mulia Poligami argumentasi yang membolehkan poligami sangat perlu dipertanyakan.

Jika ditelaah secara menyeluruh dan tidak hanya mengambil bagian tertentu maka sangat jelas bahwa QS. An-Nisa: 3 berbicara

tentang penegasan tuhan agar manusia berbuat adil sesamanya terutama terhadap anak yatim. Dan apabila ditarik lebih jauh lagi ayat ini turun setelah perang Uhud terjadi yang dimana pada saat itu umat Muslim mengalami kelahan dan banyak prajurit yang gugur sehingga membuat banyak anak-anak menjadi yatim.

Dikutip dari situs NU Online Aisyah ra. mengatakan bahwa konteks ayat ini adalah anak yatim perempuan yang berada dalam perawatan walinya, kemudian wali tersebut tertarik dengan paras cantik dan warisan anak tersebut sehingga ingin menikahnya dengan mahar yang murah. Kemudian setelah menikahnya wali tersebut tidak memperlakukan wanita tersebut selayaknya istri sebagaimana yang seharusnya karena tidak akan ada orang yang membelanya.²¹

Jika ditelusuri asbab nuzul dan penjelasan Sayyidina Aisyah ra. Q.S al-Nisa: 3, konteks pembahasannya bukan tentang pernikahan, akan tetapi konteksnya adalah membicarakan tentang anak yatim. Islam merupakan agama yang membawa misi pembebasan. Pembebasan tersebut ditekankan pada tiga kelompok masyarakat yaitu perempuan, anak yatim dan para budak, yang selama zaman nabi diperlakukan semena-mena, olehnya itu mereka disebut kaum *mustadh'afin* (kaum tertindas). Anak yatim mendapat perhatian yang tidak kalah pentingnya dari kalangan budak dan perempuan karena mereka seringkali menjadi objek penindasan. Pada masa nabi, perkawinan yang dilakukan dengan anak yatim kebanyakan terjadi dengan tujuan untuk menguasai harta warisannya bukan karena rasa cinta dan sayang. Demi menghindari ketidakadilan atas anak-anak yatim, Allah swt. memberikan solusi agar mengawini perempuan lain sebanyak dua, tiga dan empat agar mereka tidak menikahi anak yatim perempuan dan tidak adil kepada mereka. Tentu saja

²¹ NU Online, Tafsir Surah An-Nisa Ayat 3 (Bagian 1), *islam.nu.or.id*, 11 November 2020, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-3-bagian-1-zFP3M>, (dikutip pada 24 Agustus 2023).

dengan syarat sanggup berbuat adil, kalau tidak mampu adil cukup satu saja. Dari sini dapat disimpulkan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami, bukan poligami.²²

Sebagaimana yang diketahui bahwa petunjuk al-Quran tidak dapat dipahami secara utuh dan benar jika hanya melihat kepada bagian-bagian ayat tertentu saja dan tidak melihat pada ayat lain yang memiliki pembahasan yang sama. Suatu ayat harus dilihat menyeluruh, tidak dipotong-potong. Terlebih hanya mengambil bagian ayat yang menguntungkan, dan mengesampingkan bagian lainnya yang dirasa tidak menguntungkan. Dan untuk memahami secara menyeluruh maka perlu pula dilihat ayat-ayat lain yang berkaitan dengan masalah tersebut sehingga akan dapat didapati hasil yang lebih baik.

Jika QS. An-Nisa: 3 dikaitkan dengan QS. An-Nisa: 129 yang mengatakan bahwa:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمَعْلُوقَةِ ۖ إِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²³

Mari kita komparasikan ayat tersebut dengan ayat 3 QS. An-nisa. “Kamu (suami) tidak akan dapat berlaku adil kepada istri-

²² Siti Robikah, “Pergeseran Paradigma Tafsir al-Qur’an: Analisis Terhadap Tafsir Feminis di Indonesia”, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 19, No. 1, 2019, h. 122.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 99.

istrimu meskipun kamu menginginkannya”, maka akan didapati suatu kontradiksi antara ayat 129 dan ayat 3. Bahwa ayat 3 mengatakan “nikahilah perempuan yang kamu senangi 2,3 atau 4, akan tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil nikahilah seorang saja”. Artinya ayat 3 membolehkan poligami asalkan mampu berlaku adil, sedangkan ayat 129 mengatakan seorang suami tidak akan mampu berlaku adil. Maka menurut hemat penulis bahwa konsep kadilan yang dimaksud pada kedua ayat tersebut adalah konsep keadilan menurut Allah swt., sehingga apabila seorang laki-laki merasa bisa adil sehingga ingin berpoligami maka sesungguhnya anggapan tersebut (dapat berlaku adil) hanyalah anggapannya saja, tetapi tidak menurut Allah, karena telah ditegaskan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istinya. Sangat tidak mungkin Allah mengatakan demikian apabila memang benar bahwa seorang suami mampu berlaku adil karena bila hal tersebut terjadi artinya perkataan Allah dan al-Qur’an tersebut tidaklah konsisten. Sehingga sebenarnya ayat 3 memiliki makna tersirat bahwa poligami merupakan perbuatan yang tidak dianjurkan karena bagaimanapun caranya seseorang tidak akan mampu berbuat adil kepada istri-istinya, hal tersebut dikatakan oleh Allah pada ayat 129 pada surah yang sama.

Maka berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut diatas sangat jelas bahwa mengapa poligami tersebut sebenarnya tidak diperkenankan dalam ajaran agama Islam, kapan bolehnya poligami sangat perlu untuk dikaji kembali karena kebolehan poligami bukan soal adil atau tidak tetapi ada faktor lain yang perlu diperhatikan dan ayat yang menyinggung soal poligami sangat wajar bila dikaji kembali oleh para penggiat feminisme ataupun mufassir kontemporer.

Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan maksud dari ayat ini adalah berdasarkan keterangan istri Nabi saw., Aisyah ra. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud serta at-Tirmidzi dan lain-lain

yang meriwayatkan bahwa Urwah Ibn Zubair bertanya kepada istri Nabi; Aisyah ra. tentang ayat ini. Beliau menjawab bahwa pokok ayat ini berbicara tentang anak yatim yang berdana dalam naungan seorang wali, dimana hartanya bergabung dengan harta wali, kemudian wali itu senang dengan paras cantik dan harta sang yatim, maka wali tersebut hendak menikahnya tanpa memberikan mahar yang pantas. Penyebutan dua, tiga atau empat pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlakuan yang adil kepada anak yatim. Ini mirip dengan seseorang melarang orang lain makan makanan tertentu dan untuk memperkuat larangan tersebut, dia menyebutkan contoh-contoh spesifik: “Jika Anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan Anda.” Tentu saja arahan menghabiskan makanan lain itu, hanya sekadar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu.²⁴

Ayat ini tidak menciptakan aturan baru mengenai poligami karena praktik poligami telah ada sebelum ayat ini turun dan telah banyak dilakukan oleh orang-orang dalam berbagai agama dan masyarakat. Ayat ini tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami, ia hanya menyatakan bahwa poligami diperbolehkan, namun dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan berlaku untuk orang yang sangat membutuhkannya karena keadaannya (misalnya istrinya tidak dapat hamil). Sangat wajar bagi satu perundangan, apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku sepanjang waktu dan tempat untuk mempersiapkan ketentuan hukum yang bisa saja terjadi pada suatu masa dan tempat tertentu, walaupun kejadian itu baru merupakan kemungkinan.²⁵

²⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: PenerbitL enter Hati, 2002), h. 341.

²⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, h. 341.

Pandangan tersebut jika ditelaah secara mendasar dan diperluas persepsinya pada dasarnya dapat ditarik pelajaran bahwa kisah tersebut dapat menggambarkan posisi wanita yang secara intelektual selalu dianggap kurang dan masih dibawah laki-laki sehingga dalam beberapa kasus. Misalnya dalam kasus kesaksian, wanita dianggap kurang apabila yang mengatakannya hanya satu orang, berbeda dengan laki-laki cukup satu orang yang mengatakannya dan itu sudah dapat diterima. Kasus lainnya misalnya dalam hal rumah tangga, suami yang menuduh istrinya selingkuh cukup membuktikannya dengan sumpah atas nama Allah (cari Istilah lainnya), dan seorang wanita tidak boleh menuduh suaminya berzina.

3. Nasib Medusa

Berdasarkan rangkaian kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam sudut pandang feminisme Medusa dianggap sebagai seorang wanita yang tertindas namun masih berjuang agar hak hak kaum wanita setara dengan pria.

Apabila ditarik lebih dasar lagi dapat kisah ini dapat diumpamakan seorang wanita yang terus berjuang, misalnya menempuh Pendidikan yang lebih baik dengan harapan agar statusnya dimasyarakat dapat terangkat pula dan dalam agama status wanita berpendidikan akan terangkat hingga bisa bersanding dengan laki-laki. Ayat yang menyinggung soal kesaksian tersebut yaitu pada penggalan ayat QS. Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:

.....وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتِنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى.....

“..... mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya”²⁶ (QS. al-Baqarah: 282)

Potongan ayat tersebut menjadi landasan hukum terhadap keharusan adanya saksi ketika melakukan transaksi. Saksi yang diutamakan adalah dua orang pria dan apabila tidak ada dua orang laki-laki maka dapat diambil saksi satu orang laki-laki dan dua perempuan. Ayat inilah yang menjadi dasar bahwa persaksian perempuan setengah dari laki-laki, dua saksi perempuan setara dengan satu laki-laki, serta persaksian perempuan sah apabila terdapat satu saksi laki-laki diantaranya.

Menanggapi ayat tersebut al-Qurthubi berpandangan bahwa kekuatan kesaksian perempuan setengah dari kesaksian laki-laki, bahkan al-Qurthubi sependapat dengan pandangan yang menolak kesaksian perempuan apabila masih terdapat laki-laki yang dapat menjadi saksi, lebih lanjut beliau memilih pendapat Jumhur ulama yang mengatakan bahwa kesaksian perempuan dapat digunakan tetapi kekuatannya setengah dari laki-laki apabila kesaksian perempuan tersebut disertai dengan kesaksian laki-laki.²⁷

Sedangkan menurut Muhammad Abduh, beliau tidak membantah terhadap maksud ayat tersebut bahwa perempuan dinilai separuh dari laki-laki, beliau memberikan alasan terkait Allah swt. yang memposisikan nilai kesaksian perempuan separuh dari laki-laki bahwa hal tersebut dikarenakan tugas utama wanita bukanlah sibuk mengurus transaksi harta benda (*mu'amalah*

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 48.

²⁷ Asriaty, “Kontroversi Kesaksian Perempuan dalam QS Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif dan Substantif Dengan Pendekatan Hukum Islam”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, 2016, h. 188.

maliyah). Sehingga ingatan dan pemahaman mereka tentang transaksi tersebut dianggap lemah, berbeda jika terkait dengan tugas dalam rumah tangga tentu saja akan berbeda pemahaman perempuan dalam mengatur hal-hal yang terkait akan sangat baik karena menjadi tugas utamanya. Jika dalam urusan rumah tangga perempuan lebih kuat ingatannya daripada laki-laki. Fenomena tersebut sudah menjadi sifat dasar manusia, baik laki-laki maupun perempuan cenderung akan kuat ingatannya terhadap hal-hal yang sering mereka kerjakan. Dengan demikian, ayat tersebut tidak mendiskreditkan kesaksian perempuan yang konsentrasi pada transaksi harta benda. Artinya kekuatan kesaksian perempuan akan setara dengan laki-laki apabila pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang sering dikerjakan oleh laki-laki ataupun perempuan. Ayat al-Qur'an di atas menjelaskan hukum yang berlaku pada pelaku mayoritas atau pelaku asli dan telah diketahui banyak orang pada masa itu bahwa transaksi harta benda umumnya sering dikerjakan dan pelaku umumnya adalah laki-laki.²⁸

Apabila ditelaah lebih jauh Rasulullah saw. juga dalam hadisnya mengatakan kesaksian wanita separuh dari laki-laki tetapi hal tersebut dikarenakan akal (pengetahuan) wanita dianggap kurang dari laki-laki sehingga kesaksian laki-laki lebih diatas perempuan karena kurangnya akal wanita. Hadis tersebut dikatakan oleh Nabi saw. ketika ditanya dimanakah letak kurangnya agama dan akal kami wahai Rasulullah? Kemudian dijawab berdasarkan hadis berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ
عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ

²⁸ Asriaty, "Kontroversi Kesaksian Perempuan dalam QS Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif dan Substantif Dengan Pendekatan Hukum Islam", h. 189-190.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا²⁹

Ibnu Abi Maryam telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Zaid telah menceritakan kepadaku dari 'Iyadh bin Abdullah dari Abu Sa'id al Khudriy ra. bahwa Nabi saw. bersabda: Bukankah persaksian seorang wanita sama dengan setengah persaksian seorang laki-laki? Para wanita menjawab: Benar. Beliau melanjutkan: Itulah tanda setengah akal nya.

Menurut Nasaruddin Umar tentang hadis kesaksian wanita tersebut, sumber hadis yang dipakai yaitu hadis riwayat Imam Bukhari. Menurut Nasaruddin, makna dari kekurangan "akal" dan "agama" yang tersirat dalam teks hadis tersebut bukan berarti bahwa kaum wanita secara potensial tidak mampu mengungguli atau bahkan lebih pintar dari laki-laki baik dari segi keilmuan ataupun ibadah. Hadis tersebut menggambarkan keadaan sosial pada masa nabi saw. terkait tugas laki-laki dan perempuan. Laki-laki mempunyai pengaruh yang tinggi dalam persaksian, penyebabnya ialah fungsi dan peran publik dijalankan oleh kaum laki-laki. Kekurangan "agama" yang disifati kepada wanita hanya karena wanita mempunyai siklus haid. Sedangkan laki-laki tidak mengalami, sehingga laki-laki tidak diperbolehkan meninggalkan ibadah wajib tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Larangan melaksanakan ibadah ketika sedang haid merupakan. Pengaturan ibadah selama masa haid dianggap sebagai bentuk kemudahan dari Tuhan. Untuk memahami konsep "kurang akal", perlu diperhatikan makna "aql" pada zaman Nabi saw. jika keterbatasan akal ini terkait dengan kualitas kesaksian yang erat hubungannya dengan budaya, dapat diartikan bahwa "kurang akal" dalam hadis

²⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, (Jakarta Selatan:Pustaka Azzam, 1372-1449), h. 507.

ini merujuk pada pembatasan penggunaan akal bagi Wanita karena adanya norma-norma budaya dalam masyarakat. Hal tersebut bersifat sementara dan bukan kondisi alamiah tetap karena merupakan ciptaan dari budaya sosial masyarakat zaman itu. Begitu pula dengan konsep “kurang agama” yang terkait dengan siklus haid, membatasi kemampuan Wanita dalam menjalankan ibadah. Diperlukan penjelasan lebih lanjut karena haid bukanlah keinginan Wanita melainkan fenomena alamiah yang terjadi pada tubuh wanita.³⁰

Berdasarkan semua penjelasan diatas terkait dengan penafsiran ayat dan hadis tersebut yang menjadi titik permasalahan adalah mengapa nilai kesaksian perempuan dan laki-laki berbeda, hal tersebutlah yang dijelaskan bahwa hal tersebut bisa terjadi karena pada masa Nabi saw. mayoritas perempuan hanya berfokus pada urusan rumah tangga saja sehingga dianggap lemah dalam bidang-bidang lainnya. Hal tersebutlah yang memerikan redaksi bahwa akal wanita lebih lemah dari pada laki-laki. Tentu saja menurut beberapa pendapat diatas bahwa ketika perempuan tidak lagi cuma berfokus pada urusan rumah tangga tetapi juga dalam urusan lainnya misalnya juga belajar dan mendalami perposalan muamalah dan transaksi tentusaja kualitas kesaksian perempuan akan setara dengan laki-laki karena tidak lagi lemah dalam hal tersebut. sehingga jika ditarik pada masa sekarang yang sudah sangat banyak perempuan yang menempuh Pendidikan yang tinggi sehingga telah menghasilkan banyak perempuan yang berpendidikan baik dalam hal hukum, transaksi dan muamalah sehingga kualitas kesaksian perempuan yang separuh dibandingkan laki-laki sudah tidak relevan lagi, olehnya itu maka pada masa sekarang kesaksian

³⁰ Nurul Azizah, “Pemikiran Nazaruddin Umar dan Henri Shalahuddin Tentang Hadis Kesaksian Wanita: Sebuah Kajian Komparatif”, *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 122.

perempuan sudah setara dengan laki-laki apabila perempuan tersebut adalah perempuan yang berpendidikan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan jika ditinjau dari sisi feminis dan tafsir feminis historis medusa memberikan gambaran-gambaran bahwa:

1. Posisi perempuan yang selalu dianggap rendah, sehingga seringkali ketika terjadi masalah antara laki-laki dan perempuan maka perempuan akan selalu disalahkan atau disuruh untuk mengalah. Ini layaknya laki-laki yang dianggap sebagai pemimpin atas Perempuan sebagaimana yang ditafsirkan oleh banyak ulama, sehingga wanita cukup taat saja dengan laki-laki.
2. Perempuan yang selalu menyuarakan agar diberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dengan laki-laki sehingga perempuan bisa mendapatkan perlakuan yang lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sama dengan wanita yang selalu menyuarakan untuk tidak diduakan tetapi laki-laki selalu bernaung diatas dalil tentang poligami, padahal zaman telah berubah.
3. Medusa dianggap sebagai seorang wanita yang tertindas namun masih berjuang agar hak hak kaum wanita setara dengan pria. Seperti dengan kasus kesaksian wanita yang dianggap separuh dari laki-laki, karena Wanita dianggap lemah akalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab/Buku:

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari*. Jakarta Selatan:Pustaka Azzam, 1372-1449.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I. 2003.
- Imam As-Suyuti. *Edisi Indonesia: Asbabun An-Nuzul*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 2; Tangerang: PenerbitL enter Hati, 2002.

Jurnal:

- Aman, Haikal Fadhil. "Tafsir Feminisme Islam: Kajian Atas Penafsiran Riffat Hassan Terhadap", *Maghzaab: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 2, 2019, h. 172-173.
- Asriaty. "Kontroversi Kesaksian Perempuan dalam QS Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif dan Substantif Dengan Pendekatan Hukum Islam". *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 7, No. 1, 2016.
- Azizah, Nuru.l "Pemikiran Nazaruddin Umar dan Henri Shalahuddin Tentang Hadis Kesaksian Wanita: Sebuah Kajian Komparatif". *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*. Vol. 2, No. 1, 2022.
- Hidayati, Nuril. "Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer". *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*. Vol. 14, No. 1, 2018.

- Khasinah, Siti. "Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat". *Jurnal Ilmiah Didaktika*. Vol. 13, No. 2, 2013.
- Nurani, Shinta. "Al-Qur'an dan Penciptaan Perempuan dalam Tafsir Feminis". *Hermeneutik: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 12, No. 1, 2018.
- Robikah, Siti. "Pergeseran Paradigma Tafsir al-Qur'an: Analisis Terhadap Tafsir Feminis di Indonesia". *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 19, No. 1, 2019.
- Wartini, Atik. "Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah". *Palastren*. Vol. 6, No. 2, Desember 2023.
- Wibowo, Guntur Aire, dkk. "Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan Teori Feminisme". *Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan*. Vol. 9, No. 2, 2022.
- Yusefri. "Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis)". *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibnu Khaldun Bogor*. Vol. 3, No. 2, 2016.
- Zulaiha, Eni Tafsir. *Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis*. Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir. Vol. 1, No. 1, 2016.

Artikel/Situs Online:

- Amirullah, Mansur. "Kisah Medusa, Wanita Cantik Berambut Ular, yang Melihatnya Menjadi Batu". *TribunTimuWiki.com*. 9 Juni 2021.
<https://tribuntimurwiki.tribunnews.com/2021/06/09/kisah-medusa-wanita-cantik-berambut-ular-yang-melihatnya-jadi-batu?page=all>.
- Ningsih, Widya Lestari. "Siapa Yang Membunuh Medusa?". *Kompas.com*. 26 Oktober 2022.
<https://www.kompas.com/stori/read/2022/10/26/100000579/siapa-yang-membunuh-medusa-?page=all>.

NU Online. Tafsir Surah An-Nisa Ayat 3 (Bagian 1). *islam.nu.or.id*.
11 November 2020. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-3-bagian-1-zFP3M>.

Suwardana, Radimas. "Kontestasi Ideologi: Pembentukan Wacana Feminitas di Indonesia". *Research Institute Of Socio*, 10 Mei 2021, [https://rised.or.id/kontestasi-ideologi-pembentukan-wacana-feminitas-di-indonesia/#:~:text=Feminitas%20dan%20feminisme%20memiliki%20arti,laki%20\(Adamson%2C%202017\)](https://rised.or.id/kontestasi-ideologi-pembentukan-wacana-feminitas-di-indonesia/#:~:text=Feminitas%20dan%20feminisme%20memiliki%20arti,laki%20(Adamson%2C%202017)).

Tafsir Web. "Tafsir Surah an-Nisa ayat 34". <https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html>.